



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEDUA : Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada nama-nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Istas Pratomo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKREARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NAMA-NAMA PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN
KERJA BAGI BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	BESARAN SANTUNAN
1.	TUTUT HARIYATI	SEKRETARIAT PPS	MENINGGAL DUNIA	Rp.15.000.000,00
2.	FRANSISKUS TOMENG	SEKRETARIAT PPS	MENINGGAL DUNIA	Rp.15.000.000,00
3.	MAHARUSSYAH	SEKRETARIAT PPS	MENINGGAL DUNIA	Rp.15.000.000,00
4.	AFRIANI CHINTYA PRATIWI	ANGGOTA PPK	LUKA SEDANG	Rp. 1.200.000,00
5.	ZULKARNAIN	ANGGOTA PPS	LUKA SEDANG	Rp. 750.000,00
6.	ERDI	KETUA PPS	LUKA SEDANG	Rp. 750.000,00
7.	ZULKIFLI. SA	KETUA KPPS	LUKA SEDANG	Rp. 750.000,00
8.	SURIADY, SE	KETUA PPK	LUKA SEDANG	Rp. 750.000,00

9.	YEREMIA SAPUTRA	ANGGOTA PPS	LUKA SEDANG	Rp. 750.000,00
10.	DIAN APRIANI CAESAR	ANGGOTA PPS	LUKA SEDANG	Rp. 750.000,00
11.	NADEIA DEVI PUTRI	ANGGOTA PPK	LUKA SEDANG	Rp. 750.000,00

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

